



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 124/Pid.B/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I NYOMAN SEDEN
Tempat lahir	: Pedahan
Umur / tanggal lahir	: 27 tahun/ 31 Desember 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Br. Dinas Bukit Lambuh, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

Bahwa terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

Hal.1 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SEDEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SEDEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs jaket warna biru
 - 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna biru ada robek robek pada lutut Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-Max Warna Biru DK 3349 ABO Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Seden
 - 1 (satu) Iphone X warna hitam casing warna putih. Dikembalikan kepada Saksi Karina Sabri
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SEDEN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cangu, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Terdakwa mengendarai sepeda motor bermaksud pergi ke arah Cangu, Terdakwa melihat ada seorang wanita warga Negara asing bernama Karina Sabri sedang memegang Iphone X warna hitam casing putih

Hal.2 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya yang sedang melihat petunjuk jalan (google map) di Jalan Raya Canggung, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Kemudian, Terdakwa langsung memepet Saksi Karina Sabri dan mengambil Iphone yang dipegang oleh Saksi Karina Sabri menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil tetap mengendarai sepeda motor. Setelah berhasil mengambil Iphone Saksi Karina Sabri, Terdakwa langsung pergi bersama dengan Iphone yang telah Terdakwa ambil menggunakan sepeda motor; Bahwa Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri seorang diri dan tanpa menggunakan alat;

Bahwa Iphone yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Karina Sabri dan Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri tanpa adanya izin dari Saksi Karina Sabri, sehingga Saksi Karina Sabri mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Bahwa maksud Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri tanpa izin dari Saksi Karina Sabri ialah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual. Namun, belum sampai Terdakwa menjual Iphone milik Saksi Karina Sabri, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KOMANG ARDIK PUTRA, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SEDEN Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 12,30 wita di Jalan Raya Canggung, Br Anyar, Kel Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab Badung telah mencuri 1 (satu) buah Iphone X, Warna Hitam dengan Kasing warna Putih;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri KARINA SABRI ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada saat terdakwa tiba di Jalan Raya Canggung terdakwa melihat korban sedang memegang Iphone sambil melihat petunjuk jalan / Google maps setelah itu Terdakwa langsung memepet korban dan dengan cepat mengambil

Hal.3 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone milik korban dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung kabur ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2010 sekitar jam 12.30 wita pada saat Saksi bersama teman yang lain sedang melakukan patroli bermotor dan pada saat Saksi melintas di Jalan Raya Canggung, Saksi mendengar ada seorang wanita berkewarganegaraan Asing berteriak – teriak dan setelah itu Saksi langsung menghampirinya sambil menanyakan ada apa teriak – teriak dan secara kebetulan ada masyarakat yang tidak Saksi kenal memberikan informasi bahwa orang asing tersebut menjadi korban jambret dan pelakunya mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX, Warna Biru dengan ciri – ciri pelaku menggunakan Jaket warna Biru, Celana panjang Jen, Warna Biru, pada bagian lutut terdapat Robek – robek dan pelaku lari ke arah Utara dan selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung pergi mengejar pelaku ke arah yang ditunjukkan masyarakat tersebut dan setelah Saksi bersama anggota lainnya menyusuri jalan tersebut ternyata jalan tersebut buntu dan setelah itu Saksi kembali sambil memperhatikan kanan dan kiri dan tidak jauh Warung Nasi ada seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut sedang berjalan kaki dan selanjutnya Saksi langsung mengamankan orang tersebut sambil menanyakan tentang peristiwa pencurian yang dilakukan awalnya orang tersebut tidak mengakui namun setelah di desak orang tersebut yang mengaku bernama I NYOMAN SEDEN baru mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan menunjukkan barang bukti berupa Iphone X , warna Hitam dengan kesing warna putih yang ditaruh di tempat barang yang ada di bawah setang dan menunjukan kendaraan N-MAX yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian / Jambret dan selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya membawa pelaku ke Polsek Kuta Utara untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KOMANG KRISNA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.4 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SEDEN Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 12,30 wita di Jalan Raya Cangu, Br Anyar, Kel Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab Badung telah mencuri 1 (satu) buah Iphone X, Warna Hitam dengan Kasing warna Putih;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri KARINA SABRI ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada saat terdakwa tiba di Jalan Raya Cangu terdakwa melihat korban sedang memegang Iphone sambil melihat petunjuk jalan / Google maps setelah itu Terdakwa langsung mempet korban dan dengan cepat mengambil Iphone milik korban dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung kabur ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2010 sekitar jam 12.30 wita pada saat Saksi bersama teman yang lain sedang melakukan patroli bermotor dan pada saat Saksi melintas di Jalan Raya Cangu, Saksi mendengar ada seorang wanita berkewarganegaraan Asing berteriak – teriak dan setelah itu Saksi langsung menghampirinya sambil menanyakan ada apa teriak – teriak dan secara kebetulan ada masyarakat yang tidak Saksi kenal memberikan informasi bahwa orang asing tersebut menjadi korban jambret dan pelakunya mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX, Warna Biru dengan ciri – ciri pelaku menggunakan Jaket warna Biru, Celana panjang Jen, Warna Biru, pada bagian lutut terdapat Robek – robek dan pelaku lari kearah Utara dan selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung pergi mengejar pelaku kearah yang ditunjukkan masyarakat tersebut dan setelah Saksi bersama anggota lainnya menyusuri jalan tersebut ternyata jalan tersebut buntu dan setelah itu Saksi kembali sambil memperhatikan kanan dan kiri dan tidak jauh Warung Nasi ada seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut sedang berjalan kaki dan selanjutnya Saksi langsung mengamankan orang tersebut sambil menanyakan tentang peristiwa pencurian yang dilakukan awalnya orang tersebut tidak mengakui namun setelah di desak orang tersebut yang mengaku bernama I NYOMAN SEDEN baru mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan menunjukkan barang bukti berupa Iphone X , warna Hitam dengan

Hal.5 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesing warna putih yang ditaruh di tempat barang yang ada di bawah setang dan menunjukan kendaraan N-MAX yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian / Jambret dan selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya membawa pelaku ke Polsek Kuta Utara untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi KARINA SABRI dibacakan dalam persidangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa : 1 (satu) buah Iphone X , Warna Hitam, Kasing Putih tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu mempet kendaraan Korban dari arah belakang dan selanjutnya mengambil Iphone X yang di pegang oleh Korban dengan tangan kiri kemudian langsung kabur dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas tidak ada menggunakan alat
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian / Jambret tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Iphone X, warna hitam, kasing putih tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 desember 2019 sekitar jam 12,40 wita Terdakwa bermaksud pergi ke arah canggu dan pada saat Terdakwa sampai di Jalan raya canggu, Br Anyar, kel kerobokan , Kec Kuta Utara, Kab Badung Terdakwa melihat ada seorang wanita warga negara asing sedang memegang Iphone dengan tangan kanannya yang kemungkinan sedang melihat petunjuk jalan / Google Map dan setelah itu Terdakwa langsung memepetnya dan kemudian mengambil Iphone yang di pegang oleh korban dengan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa langsung kabur dan korban sempat mengejar Terdakwa sambil berteriak dan jalan yang Terdakwa lalui ternyata jalan buntu dan setelah itu Terdakwa memarkir motor disamping warung makan kemudian Terdakwa makan di warung makan tersebut dan setelah Terdakwa selesai makan, kendaraan Terdakwa tinggal disamping warung makan dan setelah itu Terdakwa berjalan kaki

Hal.6 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melihat – lihat korban namun sekitar sejauh kurang lebih 50 m
Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Iphone X, Warna Hitam dengan Ksing warna Putih ;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang , Jen, warna Biru , pada bagian depan ada robek – robek;
- 1 (satu) Pcs jaket warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N- Mak WARNA Biru , DK 3349 ABO.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara, oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut, serta kepada terdakwa telah dikonfirmasi kebenarannya seperti yang diatur dalam KUHAP, maka barang bukti tersebut memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I NYOMAN SEDEN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Raya Canggung, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung telah mengambil suatu barang Iphone milik saksi Karina Sabri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Iphone milik saksi Karina Sabri tanpa adanya izin dari Saksi Karina Sabri;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah bermula dari Terdakwa mengendarai sepeda motor bermaksud pergi ke arah Canggung, Terdakwa melihat ada seorang wanita Warga Negara asing bernama Karina Sabri sedang memegang Iphone X warna hitam casing putih menggunakan tangan kanannya yang sedang melihat petunjuk jalan (google map) di Jalan Raya Canggung, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Kemudian, Terdakwa langsung memepet Saksi Karina Sabri dan mengambil Iphone yang dipegang oleh Saksi Karina Sabri menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil tetap mengendarai sepeda motor. Setelah berhasil mengambil Iphone Saksi Karina Sabri, Terdakwa langsung pergi bersama dengan Iphone yang telah Terdakwa ambil menggunakan sepeda motor;

Hal.7 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Karina Sabri mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual. Namun, belum sampai Terdakwa menjual Iphone milik Saksi Karina Sabri, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memidana seseorang haruslah dipenuhi syarat-syarat berupa terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan, perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapus pembedaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I NYOMAN SEDEN seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu

Hal.8 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Bahwa adapun barang-barang yang saksi laporkan telah hilang berupa 1 (satu) Buah Iphone X, Warna Hitam dengan Kasing warna Putih milik Terdakwa melihat ada seorang wanita warga Negara asing bernama Karina Sabri sedang memegang Iphone X warna hitam casing putih menggunakan tangan kanannya yang sedang melihat petunjuk jalan (google map) di Jalan Raya Canggung, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Kemudian, Terdakwa langsung memepet Saksi Karina Sabri dan mengambil Iphone yang dipegang oleh Saksi Karina Sabri menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil tetap mengendarai sepeda motor. Setelah berhasil mengambil Iphone Saksi Karina Sabri, Terdakwa langsung pergi bersama dengan Iphone yang telah Terdakwa ambil menggunakan sepeda motor; Bahwa Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri seorang diri dan tanpa menggunakan alat, Bahwa Iphone yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Karina Sabri dan Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri tanpa adanya izin dari Saksi Karina Sabri, sehingga Saksi Karina Sabri mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Komang Ardik Putra, saksi I Komang Krisna dan saksi Karina Sabri (yang dibacakan dipersidangan), pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Canggung, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Bahwa bermula dari Terdakwa mengendarai sepeda motor bermaksud pergi ke arah Canggung, Terdakwa melihat ada seorang wanita

Hal.9 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara asing bernama Karina Sabri sedang memegang Iphone X warna hitam casing putih menggunakan tangan kanannya yang sedang melihat petunjuk jalan (google map) di Jalan Raya Canggung, Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Kemudian, Terdakwa langsung memepet Saksi Karina Sabri dan mengambil Iphone yang dipegang oleh Saksi Karina Sabri menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil tetap mengendarai sepeda motor. Setelah berhasil mengambil Iphone Saksi Karina Sabri, Terdakwa langsung pergi bersama dengan Iphone yang telah Terdakwa ambil menggunakan sepeda motor; Bahwa Terdakwa mengambil Iphone milik Saksi Karina Sabri seorang diri dan tanpa menggunakan alat

4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terdakwa yaitu **I NYOMAN SEDEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengandung sifat melawan selalu diikuti dengan terpenuhinya sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana tersebut (vide: D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, editor: JE Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 38-39), sehingga perbuatan terdakwa mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN oleh karena itu dijatuhi pidana dan Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pidana yang setimpal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan jera kepada terdakwa;

Hal.10 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat(4) KUHP jo Pasal 33 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pcs jaket warna biru
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna biru ada robek robek pada lutut
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-Max Warna Biru DK 3349 ABO
- 1 (satu) Iphone X warna hitam casing warna putih.

Statusnya akan ditentukan dalam amr putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa minta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Karina Sabri

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SEDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN SEDEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs jaket warna biru
 - 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna biru ada robek robek pada lutut

Hal.11 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-Max Warna Biru DK 3349 ABO

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Seden

- 1 (satu) Iphone X warna hitam casing warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Karina Sabri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN tanggal 16 MARET 2020 oleh kami: I KETUT KIMIARSA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ambrosius Gara, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri pula oleh PUTU GEDE JULIARSANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,,

I KETUT KIMIARSA, SH.MH.,

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.12 dari 12 hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Dps